

Analisis Yuridis Terhadap Hubungan Kelembagaan Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia Terkait Dengan Tingkat Kesehatan Bank

Widodo Ramadhana
ramadhanawidodo@gmail.com

ABSTRAK

Berdasarkan Pasal 7 UU Otoritas Jasa Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan menyatakan Otoritas Jasa Keuangan memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengawasi lembaga Bank termasuk perizinan pendirian bank. Dalam Protokol Koordinasi ini sebagai wadah rekonsiliasi antara Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan dan Lembaga Penjamin Simpanan dalam forum koordinasi yang disebut Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK). Koordinasi dalam komite ini dilakukan jika Otoritas Jasa Keuangan tidak dapat menangani permasalahan perbankan terkait dengan penyelesaian dan penanganan bank gagal yang diduga berdampak sistemik. Otoritas Jasa Keuangan juga mewajibkan pemegang saham pengendali atau investor untuk menambah modal Bank Sistemik dan mampu mengkonversi jenis hutang atau investasi untuk menambah modal bank sistemik tersebut jika menghadapi potensi krisis.

Kata kunci: Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, Tingkat Kesehatan Bank

ABSTRACT

Under Article 7 of the Financial Services Authority Act, the Financial Services Authority declares that the Financial Services Authority has the authority to regulate and supervise the Bank's institutions which include licensing for establishment of a bank. In this Coordination Protocol as a forum for reconciliation between the Ministry of Finance, Bank Indonesia, the Financial Services Authority and the Deposit Insurance Corporation in a coordination forum called the Financial System Stability Committee (KSSK). Coordination in this committee is made if it is not possible to handle banking problems by the Financial Services Authority in relation to the settlement and handling of a failed bank that is suspected to have a systemic impact. The Financial Services Authority also requires the controlling shareholders or investors to increase the capital of the Systemic Bank and be able to convert the type of debt or investment to increase the capital of the systemic bank if faced with potential crisis.

Keywords: Financial Services Authority, Bank Indonesia, Bank Health Level.

A. Latar Belakang Masalah

Tingkat kesehatan suatu bank merupakan kepentingan semua pihak yang terkait, baik pemilik dan pengelola bank, masyarakat pengguna jasa bank maupun pihak yang berwenang sebagai pembina dan pengawas bank. Pada hakikatnya pengaturan dan pengawasan bank dimaksudkan untuk meningkatkan keyakinan dari setiap orang yang mempunyai kepentingan dengan bank, bahwa bank dari segi finansial tergolong sehat, bahwa bank dikelola dengan baik dan profesional, serta di dalam bank tidak terkandung segi-segi yang merupakan ancaman terhadap kepentingan masyarakat yang menyimpan dananya di bank.¹

Aspek pemantauan dan identifikasi krisis merupakan salah satu pilar penting dalam menjaga stabilitas sistem keuangan karena langkah preventif dan antisipatif dipandang sebagai langkah yang lebih murah dari pada menyelesaikan krisis.² Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan berfungsi dalam pengawasan perbankan, khususnya untuk bank yang ditetapkan sebagai Bank Sistemik. Risiko Sistemik adalah risiko dimana kegagalan sebuah bank tidak hanya berdampak langsung terhadap karyawan, nasabah, dan pemegang saham, tetapi bahkan dapat menghancurkan perekonomian.

¹ Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003), hlm. 129.

² Anwar Nasution, "Masalah-Masalah Sistem Keuangan dan Perbankan di Indonesia"

<http://www.lfip.org/english/pdf/baliseminar/Masalah%20sistem%20keuangan%20dan%20perbankan%20-%20anwar%20nasution.pdf>, diakses pada tanggal 27 September 2017.

Hal ini lebih dikenal dengan sebutan “*run on a bank*” atau “*bank rush*”, yaitu penarikan dana besar-besaran dari bank.³

Namun sejak awal tahun 2013 pengawasan untuk perbankan diserahkan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) hal ini sesuai dengan amanat pada Pasal 34 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia dibentuklah Otoritas Jasa Keuangan dengan dasar Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.⁴ Dimana fungsi pengawasan lembaga keuangan baik bank maupun bukan bank telah diambil alih oleh Otoritas

Jasa Keuangan (OJK) sementara itu Bank Indonesia sebagai Bank Sentral berperan sebagai regulator kebijakan moneter untuk menjaga stabilitas moneter.

Belajar dari kegagalan Bank Century yang pada tanggal 21 November 2008, KKSK (Komite Stabilitas Sistem Keuangan) menetapkan Bank Century saat ini menjadi Bank Gagal berdampak sistemik yang kemudian ditanganin dan berada dalam kewenangan Lembaga Penjamin Simpanan. Namun sejauh ini kasus mengenai Bank Century masih menjadi polemik yang mana statusnya ditetapkan sebagai Bank Gagal berdampak sistemik dikarenakan pada saat penetapannya statusnya sebagai

³ Sulad Sri Hardanto, *Manajemen Resiko Bagi Bank Umum Kisi-kisi Ujian Sertifikasi Manajemen Resiko Perbankan Tingkat I*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2006), hlm. 6.

⁴ Ayu Kusuma Lastri dkk, *Op. cit*, hlm 3.

Bank Gagal berdampak sistemik belum ada peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yang memberikan secara jelas pengertian tentang Bank Gagal berdampak sistemik.

Tidak adanya dasar hukum yang menjadi pertimbangan penetapan Bank Century sebagai Bank Gagal berdampak sistemik oleh Komite Stabilitas Sistem Keuangan menuai pro dan kontra dimana saat itu dikuatirkan likuidasi Bank Century Berdampak sistemik akan mempengaruhi perekonomian negara. Disisi lain banyaknya kasus-kasus pelanggaran dan penyimpangan perbankan yang terjadi dimana Bank Indonesia sebagai otoritas pengawas perbankan mengalami kesulitan dalam mendeteksi pelanggaran dan penyimpangan yang terjadi pada lembaga keuangan, terutama bank karena bentuk

pengawasan yang dilakukan Bank Indonesia terhadap penanganan bentuk-bentuk penyimpangan dan pelanggaran yang terjadi bersifat prosedural dan sistemik.

Model pengawasan sektor keuangan yang berlaku di Indonesia saat ini adalah lebih pada pendekatan institusional. Adapun kewenangan Bank Indonesia dalam mengatur dan mengawasi bank secara institusional meliputi kewenangan memberikan izin, kewenangan untuk mengatur, kewenangan untuk mengawasi dan kewenangan untuk mengenakan sanksi yang secara prosedural membuat deteksi dan penanganan terhadap penyimpangan dan pelanggaran yang

dilakukan lembaga keuangan menjadi terkesan lambat.⁵

Terkait dengan penetapan Bank Sistemik merupakan hal yang sangat penting, dimana akan menjadi acuan untuk mengukur risiko sistem keuangan, juga sebagai acuan bagi pemilik dan manajemen bank yang masuk sebagai bank sistemik. Bagi pemilik dan manajemen yang bank nya masuk sebagai bank sistemik memiliki kewajiban dalam menjaga kecukupan likuiditas dan solvabilitasnya, termasuk juga meningkatkan kualitas manajemen Bank.

Sehubungan dengan itu, bahwa kesehatan Bank merupakan sarana bagi otoritas pengawas dalam menetapkan strategi dan fokus pengawasan terhadap bank, karena banyaknya permasalahan

lintas sektoral di sektor jasa keuangan, yang meliputi tindakan *moral hazard*, belum optimalnya perlindungan konsumen jasa keuangan, dan terganggunya stabilitas sistem keuangan semakin mendorong diperlukannya pembentukan lembaga pengawas di sektor jasa keuangan yang terintegrasi.

Setelah disahkannya Undang-Undang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan maka akan lebih awal diketahui bank mana yang masuk kategori sistemik dan non sistemik. Undang-Undang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan mengamankan Otoritas Jasa Keuangan sebagai otoritas pengawas perbankan untuk menetapkan bank sistemik, melalui

⁵ “Desentralisasi wewenang pengawasan perbankan dari Bi ke OJK, efektifkah?” Masterlee-

iwansuparliblogspotcom.blogspot.co.id, diakses pada tanggal 06 Oktober 2017.

koordinasi dengan Bank Indonesia yang kemudian dilaporkan ke Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK). Berdasarkan ketentuan Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan, jika telah terjadi krisis pada sistem keuangan yakni suatu kondisi di mana sistem keuangan gagal menjalankan fungsi dan perannya secara efektif dalam perekonomian nasional yang ditunjukkan dengan memburuknya berbagai indikator ekonomi dan keuangan dalam kondisi tidak normal (telah terjadi krisis pada sistem keuangan), maka untuk pencegahan dan penanganan krisis serta mengindikasikan adanya potensi krisis atau telah terjadi krisis pada sistem keuangan, Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan, Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, Ketua Dewan Komisiner Lembaga Penjamin Simpanan dapat

mengajukan ke Komite Stabilitas Sistem Keuangan untuk segera dilakukan rapat guna memutuskan langkah-langkah pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan.

Otoritas Jasa Keuangan diharapkan dapat meminimalisir berbagai risiko yang mungkin timbul melalui mengatur dan mengawasi kegiatan di sektor perbankan, sekurang-kurangnya mengingatkan perlunya penanganan risiko secara seksama, bahkan jika perlu melarang bank melakukan kegiatan tertentu yang cenderung mengundang risiko tinggi terhadap tingkat kesehatan bank yang berpotensi menyebabkan krisis pada sistem keuangan dan bank diharapkan mampu mendeteksi secara lebih dini akar permasalahan bank dalam menilai tingkat kesehatan bank, sehingga dapat

mencerminkan kondisi bank dengan lebih baik.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, perlu tinjauan lebih lanjut mengenai hubungan kelembagaan Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia terkait dengan tingkat Kesehatan Bank yang akan dituangkan ke dalam judul penelitian “Analisis Yuridis Terhadap hubungan kelembagaan Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia terkait dengan tingkat Kesehatan Bank”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka, permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana hubungan kelembagaan Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia terkait dengan tingkat Kesehatan Bank?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui hubungan kelembagaan Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia terkait dengan tingkat kesehatan bank.

D. Manfaat Penelitian

1. Teoritis

Secara Teoritis hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan bermanfaat pula bagi kalangan akademisi sebagai bahan kajian penelitian dan pengkajian lebih lanjut dan bermanfaat bagi masyarakat umum khususnya nasabah atau konsumen perbankan dan bermanfaat pula menambah khasanah

ilmu pengetahuan dan perkembangan bidang hukum tertentu khususnya di bidang Hukum Ekonomi yang berhubungan dengan kajian terkait hubungan kelembagaan Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia terkait dengan tingkat Kesehatan Bank.

Secara Praktis hasil penelitian ini dapat menjadi bahan masukan bagi pemerintah dan struktur atau fungsional lembaga-lembaga dalam kaitannya dengan perbankan seperti Dewan Gubernur Bank Indonesia, Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan, Lembaga Jasa Keuangan lainnya, struktural Kementerian Keuangan, bagi Bank konvensional dan non konvensional. Hasil penelitian ini bermanfaat memberikan masukan dalam rangka menilai isi peraturan perundang-

undangan yang berlaku saat ini dan memberikan saran terhadap isi peraturan perundang-undangan tersebut selanjutnya dapat dijadikan masukan apabila akan dilakukan revisi terhadap peraturan perundang-undangan dan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman bagi masyarakat untuk mengetahui bagaimana wewenang Otoritas Jasa Keuangan dalam mengawasi tingkat kesehatan bank.

E. Metode Penelitian

Metode adalah suatu cara yang teratur dan terpicik dengan baik-baik untuk mencapai tujuan tertentu.⁶ Penelitian harus dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten. Metodologis yang dimaksud berarti sesuai dengan metode dan cara tertentu, sistematis adalah berdasarkan pada

⁶ H.Salim HA, Erlies Septiana nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada*

Penelitian Tesis dan Disertasi (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014), hlm. 8.

suatu sistem dan konsisten berarti adanya hal-hal yang bertentangan dengan suatu kerangka pemikiran tertentu.⁷

F.Sugeng Susanto menyajikan pengertian penelitian hukum adalah penelitian yang diterapkan atau diberlakukan khusus pada ilmu hukum. Sebuah rangkaian penelitian ilmiah mulai dari pengumpulan data sampai analisis data harus memperhatikan kaedah-kaedah penelitian yang terkandung didalamnya.⁸

Metode penelitian adalah cara-cara berpikir dan berbuat, yaitu dipersiapkan dengan baik-baik untuk mengadakan penelitian dan mencapai suatu tujuan penelitian.⁹ Adapun metode penelitian yang digunakan dalam menjawab pokok

permasalahan yang diangkat dalam penulisan tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini mengenai “Analisis Yuridis Terhadap hubungan kelembagaan Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia terkait dengan tingkat Kesehatan Bank” merupakan penelitian hukum normatif atau disebut sebagai penelitian doktrinal (*doctrinal research*) yaitu suatu penelitian yang menganalisis hukum baik yang tertulis di dalam buku (*law as it is written in thebook*), maupun hukum yang diputuskan oleh hakim melalui proses pengadilan (*law it is decided by the judge through judicial process*).¹⁰

Penelitian hukum normatif dalam penelitian ini didasarkan data sekunder

⁷ Soejono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001), hlm. 42.

⁸ F.Sugeng Susanto, *Penelitian Hukum*, (Yogyakarta:CV Ganda, 2007), hlm. 29.

⁹ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, (Bandung: Alumni, 1986), hlm. 15-16.

¹⁰ Amirudin dan Zainal Asikin, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 118.

dan menekankan langkah-langkah spekulatif teoritis dan analisis normatif-kualitatif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif yang merupakan penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya.¹¹

2. Sifat Penelitian

Penelitian tesis ini adalah bersifat deskriptif, yaitu suatu penelitian yang menggambarkan dan menganalisis data yang diperoleh secara sistematis, faktual dan akurat tentang analisis terhadap hubungan kelembagaan Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia terkait dengan tingkat Kesehatan Bank. Paling tidak ada tiga ciri dari penelitian deskriptif

yaitu pertama, penelitian deskriptif berhubungan dengan keadaan yang terjadi saat itu. Kedua, menguraikan satu variabel saja, jika ada beberapa variabel yang akan diuraikan dilakukan satu persatu. Ketiga, variabel yang diteliti tidak dimanipulasi atau tidak ada perlakuan terhadap variabel.¹²

3. Sumber data

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang dikumpulkan dari lapangan, sementara data sekunder terdiri dari:¹³

a. Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan yang mempunyai kekuatan mengikat sebagai landasan yang utama dipakai dalam suatu penelitian. Adapun bahan hukum primer

¹¹ Jhony Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 118.

¹² Ronny Kountur, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Penerbit PPM 2007), hlm. 108.

¹³ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994), hlm. 13.

terkait permasalahan hubungan kelembagaan Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia terkait dengan tingkat Kesehatan Bank yang terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998;
- 2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia;
- 3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia;
- 4) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan;
- 5) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Penanganan dan Pencegahan Krisis Sistem Keuangan;

- 6) Peraturan Bank Indonesia Nomor 13 /1/PBI/2011 Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank;
- 7) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4 /POJK.03/2016 Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum;
- 8) Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.14 /SEOJK.03/2017 Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum.

b. Bahan Hukum Sekunder

Merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer yang terdiri dari peraturan-peraturan, buku, hasil penelitian, hasil seminar, hasil karya kalangan ahli hukum serta dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan masalah wewenang

otoritas jasa keuangan dalam mengawasi tingkat kesehatan bank.

c. Bahan hukum tersier

Merupakan bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, jurnal ilmiah, literatur dan *website* yang berhubungan dengan wewenang otoritas jasa keuangan dalam mengawasi tingkat kesehatan bank.¹⁴

4. Teknik dan Alat Pengumpulan

Data

Teknik pengumpulan data yang dibutuhkan dalam penulisan ini menggunakan dua cara pengumpulan data yakni:

- 1) Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan cara studi

kepastakaan (*library research*).

Penulis menggunakan studi kepastakaan serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

- 2) Pengumpulan data primer dilakukan dengan cara studi lapangan (*field research*). Pada studi lapangan penulis melakukan pengumpulan data dengan melakukan wawancara terhadap pihak yang telah ditetapkan sebelumnya yang mengetahui permasalahan untuk diteliti.

Alat pengumpulan data dalam penelitian ini berupa pedoman wawancara, dilakukan wawancara mendalam (*depth interview*) atau menggali informasi lebih dalam (*probing*) sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan yang diteliti. Adapun

¹⁴ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2003), hlm.114.

wawancara dilakukan terhadap Fajrin Saragih sebagai Pengawas Bank di Kantor Regional Otoritas Jasa Keuangan Sumatera Utara.

5. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif yakni menjelaskan dan menguraikan teori-teori, konsepsi, asas-asas, norma-norma, dan pasal-pasal di dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, Undang-Undang No. 9 Tahun 2016 Tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan dimana data-data yang diperlukan guna menjawab permasalahan, baik data primer maupun data sekunder, dikumpulkan untuk kemudian diseleksi, dipilah-pilah berdasarkan kualitas dan relevansinya untuk kemudian ditentukan antara data yang penting dan data yang tidak penting untuk menjawab permasalahan.

Selanjutnya diperoleh informasi melalui wawancara untuk mengetahui hubungan kelembagaan Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia terkait dengan tingkat Kesehatan Bank.

Dipilih dan disistemasi berdasarkan kualitas kebenaran sesuai dengan materi penelitian, untuk kemudian dikaji melalui pemikiran yang logis induktif, sehingga akan menghasilkan uraian yang bersifat deskriptif, yaitu uraian yang menggambarkan permasalahan serta pemecahannya secara jelas dan lengkap berdasarkan data-data yang diperoleh dari penelitian sehingga hasil analisis tersebut diharapkan dapat menjawab pertanyaan yang diajukan.

Hasil analisis data yang telah selesai kemudian akan disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menuturkan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Dari

hasil tersebut ditariklah kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang diangkat dari penelitian ini. Penarikan kesimpulan dengan menggunakan logika berfikir deduktif, yaitu dimulai dari hal yang bersifat umum terhadap permasalahan konkret yang dihadapi, pada akhirnya dapat menjawab permasalahan penelitian ini.¹⁵

F. Pembahasan

Hubungan Kelembagaan Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia Terkait Dengan Tingkat Kesehatan Bank

Bank Indonesia dapat melakukan pemeriksaan langsung terhadap bank dengan menyampaikan pemberitahuan

secara tertulis terlebih dahulu kepada Otoritas Jasa Keuangan.¹⁶ Pelaksanaan langsung ini Bank Indonesia melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya untuk melakukan pemeriksaan khusus terhadap Bank tertentu. Dalam melakukan kegiatan pemeriksaan tersebut, Bank Indonesia tidak dapat memberikan penilaian terhadap tingkat kesehatan bank.¹⁷ Laporan hasil pemeriksaan bank oleh Bank Indonesia disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 1 (satu) bulan sejak diterbitkannya laporan hasil pemeriksaan tersebut.¹⁸

Selanjutnya Otoritas Jasa Keuangan menginformasikan kepada Lembaga Penjamin Simpanan mengenai bank bermasalah yang sedang dalam upaya

¹⁵ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010). hlm. 92.

¹⁶ Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.

¹⁷ Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.

¹⁸ Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.

penyehatan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan mengindikasikan bank tertentu mengalami kesulitan likuiditas dan/atau kondisi kesehatan semakin memburuk, Otoritas Jasa Keuangan segera menginformasikan ke Bank Indonesia untuk melakukan langkah-langkah sesuai dengan kewenangan Bank Indonesia.¹⁹ Demikian pula bagi Lembaga Penjamin Simpanan dapat melakukan pemeriksaan terhadap bank yang terkait dengan fungsi, tugas dan wewenangnya, serta berkoordinasi terlebih dahulu dengan Otoritas Jasa Keuangan.²⁰

Hubungan koordinasi antara Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan termasuk Lembaga Penjamin Simpanan dalam menentukan penilaian terhadap bank dan melakukan penyehatan terhadap bank bermasalah yang sedang diperiksa

ditentukan dalam Pasal 34 Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan, bahwa Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan Lembaga Penjamin Simpanan wajib membangun dan memelihara sarana pertukaran informasi secara terintegrasi.

Berdasarkan ketentuan Pasal 43 Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan ini jelas ditegaskan untuk ketiga lembaga ini kewajiban untuk melakukan koordinasi dan kerjasama secara terintegrasi. Pertukaran informasi secara terintegrasi maksudnya di sini adalah bahwa sistem pengawasan dibangun oleh Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, dan Lembaga Penjamin Simpanan saling terhubung satu sama lain, sehingga setiap institusi dapat saling bertukar informasi dan mengakses informasi perbankan yang dibutuhkan setiap saat

¹⁹ Pasal 41 Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.

²⁰ Pasal 42 Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.

(*timely basis*). Informasi tersebut meliputi informasi umum dan khusus tentang bank, laporan keuangan bank, laporan hasil pemeriksaan bank yang dilakukan oleh Bank Indonesia, Lembaga Penjamin Simpanan, atau oleh Otoritas Jasa Keuangan, dan informasi lain dengan tetap menjaga dan mempertimbangkan kerahasiaan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hubungan koordinasi antara Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia juga ditentukan dalam Protokol Koordinasi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 44, Pasal 45, dan Pasal 46 Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan. Dalam Protokol Koordinasi ini sebagai wadah untuk mempertemukan antara Kemenkeu, Bank Indonesia, Otoritas Jasa

Keuangan, dan Lembaga Penjamin Simpanan dalam satu forum koordinasi yang disebut dengan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK). Koordinasi dalam komite ini dilakukan jika tidak memungkinkan untuk penanganan masalah perbankan oleh Otoritas Jasa Keuangan terkait dengan penyelesaian dan penanganan suatu bank gagal yang ditengarai berdampak sistemik.

KSSK dibentuk untuk menjaga stabilitas sistem keuangan, dengan anggota terdiri atas:²¹

1. Menteri Keuangan selaku anggota merangkap koordinator;
 2. Gubernur Bank Indonesia selaku anggota;
 3. Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan selaku anggota; dan
 4. Ketua Dewan Komisiner Lembaga Penjamin Simpanan selaku anggota.
- KSSK dibantu kesekretariatan yang dipimpin salah seorang pejabat eselon I di Kemenkeu. Pengambilan keputusan dalam rapat KSSK berdasarkan musyawarah untuk mufakat, jika tidak tercapai maka pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak atau

²¹ Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.

voting (*vide* Pasal 44 Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan).

Dalam kondisi normal (belum terjadi krisis pada sistem keuangan), maka KSSK:²²

1. Wajib melakukan pemantauan dan evaluasi stabilitas sistem keuangan;
2. Melakukan rapat paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan;
3. Membuat rekomendasi kepada setiap anggota untuk melakukan tindakan dan/atau membuat kebijakan dalam rangka memelihara stabilitas sistem keuangan; dan
4. Melakukan pertukaran informasi.

Menurut Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan, dalam kondisi tidak normal (telah terjadi krisis pada sistem keuangan), maka untuk pencegahan dan penanganan krisis, Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau Ketua Dewan Komisiner Lembaga Penjamin Simpanan yang mengindikasikan adanya potensi krisis atau telah terjadi krisis pada sistem keuangan, masing-masing dapat

mengajukan ke KSSK untuk segera dilakukan rapat guna memutuskan langkah-langkah pencegahan atau penanganan krisis.

Berdasarkan ketentuan Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan diketahui bahwa diupayakannya penanganan bank melalui KSSK jika telah terjadi krisis pada sistem keuangan yakni suatu kondisi di mana sistem keuangan gagal menjalankan fungsi dan perannya secara efektif dalam perekonomian nasional yang ditunjukkan dengan memburuknya berbagai indikator ekonomi dan keuangan antara lain berupa kesulitan likuiditas, masalah solvabilitas, dan/atau penurunan kepercayaan publik terhadap sistem keuangan.

Otoritas Jasa Keuangan tidak lain hanya sebagai dewan pengawas (*supervisory board*). Amanat Pasal 34

²² Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.

ayat (1) Undang-Undang Bank Indonesia jelas menentukan tugas mengawasi bank akan dilakukan oleh lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang independen dengan mengeluarkan ketentuan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pengawasan bank. Amanat Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Bank Indonesia menekankan kepada lembaga Otoritas Jasa Keuangan untuk bertindak sebagai dewan pengawas (*supervisory board*), dapat mengeluarkan ketentuan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pengawasan bank yang sifatnya koordinasi dengan Bank Indonesia.

Melalui koordinasi dapat meminimalisir kendala-kendala yang membuat terhambatnya sistem perbankan. Apalagi koordinasi antar

lembaga di negeri ini, meski sudah dirasakan membaik masih lebih banyak yang merupakan mimpi.²³ Melalui koordinasi dapat membawa dampak yang baik, pencitraan terhadap profil lembaga, jika orang-orang yang terikat didalamnya mampu menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara arif, bijak, dan profesional.

Demikian sebaliknya, koordinasi justru akan memperburuk suatu lembaga jika para pengemban tugas dan tanggung jawab itu berperilaku cenderung mengabaikan hukum, etika, dan moral. Persoalan koordinasi mudah untuk diucapkan tetapi sulit untuk diterapkan. Melalui koordinasi dapat merusak citra lembaga-lembaga dan melalui koordinasi juga dapat mencapai tujuan yang hakiki.²⁴

²³ Priyanto B. Nugroho, "OJK dan Skandal Korupsinya di Korea Selatan", <http://luarnegeri.kompasiana.com/2011/08/02/ojk-dan-skandal-korupsinya-di-korea-selatan/>, diakses pada tanggal 09 November 2017.

²⁴ Berdasarkan Hasil Wawancara Terhadap Fajrin Saragih Sebagai Pengawas Bank di Kantor Regional Otoritas Jasa Keuangan Sumatera Utara Pada Tanggal 03 November 2017.

Dalam melaksanakan tugasnya, lembaga Otoritas Jasa Keuangan melakukan koordinasi dan bekerjasama dengan Bank Indonesia mengeluarkan ketentuan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pengawasan bank, koordinasi juga dalam hal meminta penjelasan atau keterangan dari Bank Indonesia tentang data mikro dan makro yang diperlukan. Sedangkan Bank Indonesia tetap melakukan tugas dan fungsinya secara Independen dalam koridor-koridor tertentu dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan.

Untuk kelancaran kegiatan pemeriksaan oleh Bank Indonesia, pemberitahuan secara tertulis dimaksud paling sedikit memuat tujuan, ruang lingkup, jangka waktu, dan mekanisme

pemeriksaan. Banyaknya tugas Otoritas Jasa Keuangan yang berkaitan dengan institusi lain menyebabkan Otoritas Jasa Keuangan harus melaksanakan koordinasi yang baik supaya tidak terjadi tumpang tindih (*overlapping*) kewenangan atau saling lempar tanggung jawab diantara institusi. Adapun koordinasi dengan institusi lain berbentuk:²⁵

1. Koordinasi dengan BI dan LPS dalam hal:
 - a. Membangun dan memelihara sarana pertukaran informasi secara terpadu;
 - b. Berbagai seluruh informasi tentang perbankan dan menjaga kerahasiaan;
 - c. Kegiatan pemeriksaan bank, dalam hal ini Otoritas Jasa Keuangan segera menginformasikan ke Bank Indonesia apabila menemukan bank yang mengalami kesulitan likuiditas atau memiliki kondisi yang memburuk untuk dilakukan tindakan-tindakan yang sesuai dengan kewenangan Bank Indonesia.
2. Koordinasi dengan BI, LPS, dan kementerian keuangan untuk

²⁵ www.ojk.go.id, Laporan Sosialisasi OJK oleh Kementerian Keuangan 2013, diakses pada tanggal 13 November 2017.

menjaga stabilitas sistem keuangan dan untuk mencegah serta menangani krisis keuangan.

3. Bekerja sama serta berkoordinasi dengan lain, termasuk aparat penegak hukum untuk kepentingan penyidikan dan perlindungan konsumen.
4. Bekerja sama dan berkoordinasi dengan instansi nasional maupun internasional lain berdasarkan asas resiprositas yang seimbang.

Munculnya Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia tidak berwenang menentukan sehat atau tidak sehatnya bank dimaksud tersebut. Sebab kewenangan Bank Indonesia sebagai Bank Sentral berhenti pada tahap memberikan penilaian dan penghentian sementara kegiatan transaksi tertentu, kemudian selanjutnya dialihkan menurut ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan yang menentukan:²⁶

1. Dalam hal Bank Indonesia untuk melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya memerlukan

pemeriksaan khusus terhadap bank tertentu, Bank Indonesia dapat melakukan pemeriksaan langsung terhadap bank tersebut dengan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu kepada Otoritas Jasa Keuangan;

2. Dalam melakukan kegiatan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia tidak dapat memberikan penilaian terhadap tingkat kesehatan bank;
3. Laporan hasil pemeriksaan bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 1 (satu) bulan sejak diterbitkannya laporan hasil pemeriksaan.

Terhadap bank yang mengalami kesulitan keuangan dilakukan upaya untuk mengatasi kesulitan tersebut baik oleh Bank Indonesia melalui fungsinya sebagai *lender of last resort* maupun oleh Otoritas Jasa Keuangan melalui kewenangan pengawasannya seperti melakukan tindakan agar pemegang saham menambah modal atau menjual bank, atau agar bank melakukan merger atau konsolidasi dengan bank lain.

²⁶ Pasal 40 Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Dalam hal upaya tersebut tidak membuahkan hasil sehingga kelangsungan usaha bank dimaksud semakin terganggu dan tingkat solvabilitas bank semakin menurun, untuk melindungi kepentingan nasabah dan memelihara stabilitas sistem perbankan harus segera diputuskan penyelesaiannya.

Berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan :²⁷

1. Otoritas Jasa Keuangan menginformasikan kepada Lembaga Penjamin Simpanan mengenai bank bermasalah yang sedang dalam upaya penyehatan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagai mana dimaksud didalam peraturan perundang-undangan.
2. Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan mengindikasikan bank tertentu mengalami kesulitan likuiditas dan/atau kondisi kesehatan semakin memburuk, Otoritas Jasa Keuangan segera menginformasikan ke Bank Indonesia untuk melakukan langkah-langkah sesuai dengan kewenangan Bank Indonesia.

²⁷ Pasal 41 Undang-Undang No.21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Otoritas Jasa Keuangan hanya diberi kewenangan melakukan upaya penyehatan terhadap bank dan menginformasikannya kepada Lembaga Penjamin Simpanan mengenai bank bermasalah tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4 / POJK.03/ 2016 Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum BAB II Pasal 3 menjelaskan, bahwa penilaian tingkat kesehatan bank meliputi :²⁸

1. Bank wajib melakukan penilaian sendiri (*self-assessment*) atas Tingkat Kesehatan Bank sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (3).
2. Penilaian sendiri (*self-assessment*) Tingkat Kesehatan Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan paling sedikit setiap semester untuk posisi akhir bulan Juni dan akhir bulan Desember.
3. Bank wajib melakukan pengkinian penilaian sendiri (*self-assessment*) Tingkat Kesehatan Bank sewaktu-waktu apabila diperlukan.

²⁸ Bab II Pasal 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2016 Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum.

4. Hasil penilaian sendiri (*self-assessment*) Tingkat Kesehatan Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) yang telah mendapat persetujuan dari Direksi wajib disampaikan kepada Dewan Komisaris.
5. Bank wajib menyampaikan hasil penilaian sendiri (*self-assessment*) Tingkat Kesehatan Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Otoritas Jasa Keuangan yaitu:
 - a. untuk penilaian Tingkat Kesehatan Bank secara individu, paling lambat pada tanggal 31 Juli untuk penilaian Tingkat Kesehatan Bank posisi akhir bulan Juni dan tanggal 31 Januari untuk penilaian Tingkat Kesehatan Bank posisi akhir bulan Desember; dan
 - b. untuk penilaian Tingkat Kesehatan Bank secara konsolidasi, paling lambat pada tanggal 15 Agustus untuk penilaian Tingkat Kesehatan Bank posisi akhir bulan Juni dan tanggal 15 Februari untuk penilaian Tingkat Kesehatan Bank posisi akhir bulan Desember.
6. Apabila batas waktu penyampaian hasil penilaian sendiri (*self-assessment*) Tingkat Kesehatan Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (5) jatuh pada hari Sabtu, hari Minggu, atau hari libur, hasil penilaian sendiri (*self-assessment*) Tingkat Kesehatan Bank

disampaikan pada hari kerja berikutnya.

Pasal 4 Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan menjelaskan, bahwa:²⁹

1. Otoritas Jasa Keuangan melakukan penilaian Tingkat Kesehatan Bank setiap semester untuk posisi akhir bulan Juni dan akhir bulan Desember.
2. Otoritas Jasa Keuangan melakukan pengkinian penilaian Tingkat Kesehatan Bank sewaktu-waktu apabila diperlukan.
3. Penilaian Tingkat Kesehatan Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pengkinian penilaian Tingkat Kesehatan Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan, laporan berkala yang disampaikan Bank, dan/atau informasi lain.

Dalam rangka pengawasan Bank, dalam hal terdapat perbedaan hasil penilaian Tingkat Kesehatan Bank yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dengan hasil penilaian sendiri (*self-assessment*) Tingkat Kesehatan Bank sebagaimana

²⁹ Pasal 4 Bab II Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4 /POJK.03/2016 Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum.

dimaksud dalam Pasal 3, yang berlaku adalah hasil penilaian Tingkat Kesehatan Bank yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan.³⁰

Mekanisme koordinasi dalam rangka menciptakan dan memelihara stabilitas sistem keuangan secara terpadu dan efektif menjadi semakin penting setelah munculnya krisis keuangan global pada awal tahun 2008. Indonesia melanjutkan penyusunan dan penerapan kebijakan strategis di berbagai sektor keuangan, termasuk mempersiapkan Undang-Undang tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan sebagai landasan hukum lembaga untuk berkoordinasi dalam menjaga dan menciptakan stabilitas sistem keuangan.

Maka dari itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan terdapat bahasan mengenai Pencegahan Krisis Sistem Keuangan dimana hal ini merupakan tugas dari Komite stabilitas sistem Keuangan, dimana terdapat di dalam Pasal 16. Krisis keuangan dan perbankan yang terjadi pada tahun 1997-1998 telah memberikan pelajaran yang sangat berharga atas pentingnya penciptaan suatu kerangka stabilitas sistem keuangan dimana stabilitas sistem keuangan ini merupakan suatu rangkaian dari proses dan kegiatan yang diawali dengan pemantauan, pengidentifikasian kemungkinan timbulnya suatu krisis, sampai dengan pencegahan terhadap krisis tersebut.

³⁰ Pasal 5 Bab II Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4 /POJK.03/2016 Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum.

Aspek pemantauan dan identifikasi krisis merupakan salah satu pilar penting dalam menjaga stabilitas sistem keuangan karena langkah *preventif* dan *antisipatif* dipandang sebagai langkah yang lebih murah daripada penyelesaian krisis.³¹ Dalam hal kewajiban dalam bank sistemik dimana Pasal 18 Undang-Undang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan mewajibkan Bank Sistemik untuk memenuhi ketentuan mengenai rasio kecukupan likuiditas serta wajib menyusun rencana aksi yang paling sedikit memuat kewajiban pemegang saham pengendali atau pihak lain untuk menambah modal bank dan mengubah jenis utang tertentu menjadi

modal bank yang sebelumnya mesti disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Rencana aksi dan langkah penyehatan Bank Sistemik Pasal 19 Undang-Undang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan mengatur bahwa Otoritas Jasa Keuangan memastikan dilaksanakannya rencana aksi atau langkah penyehatan oleh bank dengan menerbitkan perintah tertulis, menempatkan pengelola *statute*, atau melalui mekanisme lain berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 mengamanatkan kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk membentuk satu POJK.³²

³¹ Anwar Nasution, “Masalah-masalah Sistem Keuangan dan Perbankan di Indonesia”, <http://www.lfip.org/english/pdf/baliseminar/Masalah%20sistem%20keuangan20%dan20%pe>

[rbankan%20-%anwar%20nasution.pdf](#), diakses pada tanggal 02 Desember 2017.

³² Pasal 18-19 Undang-Undang No. 9 Tahun 2016 Tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan.

Maka dari itu penetapan sistemik atau tidaknya suatu bank tidak boleh pada saat bank mengalami permasalahan. Dalam hal terjadi permasalahan likuiditas terkait dengan rencana aksi penyehatan bank (*recovery plan*), diatur mekanisme yang lebih detail dengan mekanisme pemberian pinjaman likuiditas jangka pendek atau pembiayaan likuiditas jangka pendek berdasarkan prinsip syariah. Sementara apabila bank mengalami permasalahan solvabilitas, ada dua metode baru yang diatur yaitu pengalihan sebagian atau seluruh aset dan atau kewajiban bank kepada bank lain sebagai bank penerima (*purchase and assumption*) atau pengalihan kepada bank baru yang didirikan sebagai bank perantara (*bridge bank*).³³

Dalam hal pencegahan krisis keuangan harus dilakukan secara menyeluruh dengan melibatkan berbagai lembaga, koordinasi yang baik antar lembaga sangat penting dalam menjaga stabilitas keuangan suatu negara sehingga dapat mengantisipasi atau mencegah krisis keuangan. Pengalaman krisis yang pernah dihadapi Indonesia dan negara lain, mendorong suatu kesadaran bahwa kewaspadaan dan kesiapan yang lebih baik dalam menghadapi krisis sistem keuangan di masa mendatang mutlak diperlukan. *Implementasi* dari kewaspadaan dan kesiapan tersebut dapat dilakukan melalui koordinasi

³³SoalBankSistemik,OJKklaimTelahAntisipasilebihDulu,<http://m.hukumonline.com/index.php/berita/baca/lt570271fe2be13/soal-bank->

sistemik-OJK-klaim-telahantisipasilebih-dulu, diakses pada tanggal 02 Desember 2017.

antar lembaga atau otoritas di dalam sistem keuangan Indonesia.³⁴

Dengan terbentuknya Undang-Undang No. 9 Tahun 2016 Tentang Pencegahan dan Penganan Krisis sistem Keuangan, pencegahan krisis keuangan dapat dilakukan dengan jelas oleh masing-masing lembaga. Penetapan bank berdampak sistemik merupakan langkah mitigasi awal dalam menghadapi potensi krisis keuangan. Sebagian besar dana masyarakat saat ini dikelola oleh sektor perbankan khususnya bank sistemik. Penetapan tersebut dilakukan setelah Komite Stabilitas sistem Keuangan yang beranggotakan Menteri Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), dan lembaga Penjamin Simpanan (LPS) melakukan rapat secara

reguler sejak Undang-Undang PPKSK disahkan dan Undang-Undang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan telah diresmikan oleh DPR RI Maret 2016, hadirnya Undang-Undang No. 9 Tahun 2016 Tentang PPKSK bisa meminimalisir krisis keuangan di Indonesia lewat penanganan Bank Sistemik.³⁵ Dapat diketahui bahwa pengertian dari pencegahan adalah tindakan pihak yang berwenang dalam usaha menghalangi, menghentikan atau mengurangi dampak atau akibat terjadinya risiko-risiko yang dijamin. Dalam hal ini dengan dibentuknya Komite Stabilitas Sistem Keuangan dapat memberikan kebijakan dalam hal mencegah krisis sistem keuangan. Dalam mencegah terjadinya krisis sistem

³⁴ Naskah Akademik rancangan Undang-Undang Tentang Jaringan Pengaman Krisis Sistem Keuangan, hlm 2.

³⁵ Firdaus, KSK: Tertutup Diumumkan Ke Publik-Kategori Bank

Berdampak Sistemik, www.neraca.co.id>article.com, diakses pada tanggal 02 Desember 2017.

keuangan anggota komite stabilitas sistem keuangan melakukan pemantauan dan pemeliharaan stabilitas sistem keuangan sesuai dengan tugas dan wewenang setiap anggota dimana hal ini dijelaskan dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan.

Otoritas Jasa Keuangan dalam hal mengindikasikan bank tertentu mengalami kesulitan likuiditas dan/atau kondisi kesehatan semakin memburuk, Otoritas Jasa Keuangan segera menginformasikan ke Bank Indonesia untuk melakukan langkah-langkah sesuai dengan kewenangan Bank Indonesia. Berkaitan dengan tugas pengawasan Bank Indonesia khususnya masalah penilaian kesehatan terhadap bank yang bermasalah. Misalnya Ketentuan dalam

Pasal 31 dan Pasal 33 Undang-Undang Bank Indonesia, menentukan kewenangan Bank Indonesia hanya sampai sebatas memberikan penilaian terhadap bank dan menghentikan sementara kegiatan transaksi tertentu.

Untuk melakukan tindakan selanjutnya, Bank Indonesia tidak berwenang menentukan sehat atau tidak sehatnya bank dimaksud tersebut. Sebab kewenangan Bank Indonesia sebagai Bank Sentral berhenti pada tahap memberikan penilaian dan penghentian sementara kegiatan transaksi tertentu, kemudian selanjutnya dialihkan menurut ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan yang menentukan:³⁶

1. Dalam hal Bank Indonesia untuk melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya memerlukan pemeriksaan khusus terhadap bank

³⁶ Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.

tertentu, Bank Indonesia dapat melakukan pemeriksaan langsung terhadap bank tersebut dengan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu kepada Otoritas Jasa Keuangan.

2. Dalam melakukan kegiatan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia tidak dapat memberikan penilaian terhadap tingkat kesehatan bank.
3. Laporan hasil pemeriksaan bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 1 (satu) bulan sejak diterbitkannya laporan hasil pemeriksaan.

Pengalihan kewenangan untuk menentukan tingkat kesehatan bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2), tidak ditujukan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Otoritas Jasa Keuangan sekalipun juga tidak berwenang menentukan sehat atau tidaknya bank dimaksud. Dalam rangka meningkatkan kinerja lembaga keuangan yang ada di Indonesia, dan untuk tetap menjaga stabilitas sistem perbankan, maka didalam Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan mengatur harus adanya hubungan kerjasama ataupun koordinasi

dengan lembaga lain. Sistem koordinasi yang dapat dilakukan diantaranya koordinasi antara Bank Indonesia dengan Otoritas Jasa Keuangan serta koordinasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan Lembaga Penjamin Simpanan. Dalam hal penanganan bank berdampak sistemik bukan hanya tugas dari Lembaga Penjamin Simpanan, namun juga anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan.

Bank Sistemik adalah bank yang dapat mengakibatkan gagalnya sebagian atau keseluruhan bank lain atau sektor jasa keuangan, jika bank tersebut mengalami gangguan atau gagal. Bank ditetapkan sistemik dengan mempertimbangkan ukuran aset, modal, dan kewajiban, luas jaringan atau kompleksitas transaksi, serta keterkaitan dengan sektor keuangan lain. Dalam hal penanganan bank sistemik, Otoritas Jasa Keuangan merilis tiga aturan

turunan yaitu pertama Peraturan OJK (POJK) Nomor 14 Tahun 2017 mengenai penetapan status dan tindak lanjut pengawasan bank umum.

Aturan ini sesuai amanat Pasal 21 Undang-Undang PPKSK yang mewajibkan Otoritas Jasa Keuangan merumuskan kebijakan untuk penanganan permasalahan solvabilitas bank berdampak sistemik. Selanjutnya, POJK Nomor 15 Tahun 2017 mengenai rencana aksi (*recovery plan*) bagi bank berdampak sistemik. Aturan ini sesuai amanat Pasal 19 Undang-Undang PPKSK, yang meminta Otoritas Jasa Keuangan membuat detail terkait langkah penyehatan bank.

Otoritas Jasa Keuangan juga mewajibkan pemegang saham pengendali atau investor menambah modal bank sistemik dan mampu mengkonversi jenis utang atau investasi untuk menambah

modal bank sistemik jika dihadapkan pada potensi krisis. Peran Setelah Komite Stabilitas Sistem Keuangan menyerahkan penanganan bank berdampak sistemik kepada Lembaga Penjamin Simpanan, maka demikian Lembaga Penjamin Simpanan dan Otoritas Jasa Keuangan saling berkoordinasi dalam penanganan Bank berdampak Sistemik.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian sebelumnya mengenai hubungan kelembagaan Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia terkait dengan tingkat Kesehatan Bank dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan seperti yang tertuang dalam Pasal 7 Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan adalah menetapkan pengaturan dan melakukan

pengawasan yang meliputi tingkat kesehatan bank seperti likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas aset, rasio kecukupan modal minimum, batas maksimum pemberian kredit sampai pencadangan bank. Pengaturan dan pengawasan bank mengenai aspek kehati-hatian yang meliputi manajemen risiko, tata kelola bank, prinsip mengenal nasabah, anti pencucian uang dan berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang No. 9 Tahun 2016 Tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan, pemegang saham wajib menambah modal apabila Bank Sistemik.

2. Pengaturan dan Pengawasan selain hal yang diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan merupakan tugas dan wewenang Bank Indonesia yang berwenang mengatur dan mengawasi perbankan dari sisi *macroprudential*. Sedangkan Otoritas

Jasa Keuangan kewenangannya berada pada sisi *microprudential*, Otoritas Jasa Keuangan bersama Bank Indonesia dan Lembaga Penjamin Simpanan serta Menteri Keuangan harus terkordinasi dengan baik antar lembaga-lembaga tersebut dalam menjaga dan menciptakan stabilitas sistem keuangan agar bank sehat dan tidak berdampak sistemik.

3. Tingkat Kesehatan Bank digunakan sebagai salah satu sarana dalam melakukan evaluasi terhadap kondisi dan permasalahan yang dihadapi Bank serta menentukan tindak lanjut untuk mengatasi kelemahan atau permasalahan Bank, baik berupa tindakan perbaikan (*corrective action*) oleh bank maupun tindakan pengawasan (*supervisory action*) oleh Otoritas Jasa Keuangan. Berdasarkan Pasal 17 ayat (2) penetapan sistemik atau tidaknya suatu bank, tidak boleh

dilakukan pada saat bank tersebut mengalami permasalahan. Dalam hal ini konsep yang diterapkan dalam hal penanganan bank berdampak sistemik adalah mekanisme *bail in* dimana merupakan kebijakan yang mewajibkan perbankan atau pemilik bank menyediakan dana untuk mengatasi persoalan krisis yang tengah terjadi. Kewajiban ini bertujuan agar dampak sistemik dari krisis tersebut tidak merembet kepada bank-bank lain dan dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan memberikan landasan yang kuat dalam upaya menjaga dan memelihara stabilitas sistem keuangan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan, saran-saran dapat dikemukakan adalah sebagai berikut:

1. Koordinasi yang dilakukan antara Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia dan Lembaga Penjamin Simpanan diharapkan dapat terus dilakukan dan berkesinambungan. Sehingga, keefektifitas masing-masing lembaga tersebut dapat terjaga dan dapat saling mendukung berdasarkan fungsi, tugas, dan wewenangnya masing-masing.
2. Ketika bank umum melakukan penilaian atas tingkat kesehatannya, bank umum diharapkan jujur dan tidak menyembunyikan apapun dari hasil penilaiannya. Bank juga harus cepat dan tanggap dalam

menyelesaikan masalah yang menyimpannya agar tidak terjadi penurunan kesehatannya, karena dapat membahayakan keberlangsungan usahanya. Otoritas Jasa Keuangan sebagai pengawas bank diharapkan tegas menindak dan memberikan sanksi kepada bank yang melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan penilaian kesehatan bank

untuk menjaga dan memelihara stabilitas sistem keuangan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Amirudin dan Zainal Asikin. 2006. *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti.
- Budisantoso Totok, Sigit Triandaru. 2006. *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*. Jakarta: Salemba Empat.
- Erwin Muhammad. 2012. *Filsafat Hukum: refleksi kritis terhadap hukum*, Jakarta: Raja Grafindo.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hart, H.L.A. 1982. *The Concept of Law*, Oxford: Oxford University Press.
- Hardanto, Sulad Sri. 2006. *Manajemen Resiko Bagi Bank Umum Kisi-kisi Ujian Sertifikasi Manajemen Resiko Perbankan Tingkat I*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Ibrahim, Jhony. 2012. *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Kartini, Kartono. 1986. *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Bandung: Alumni.
- Kountur, Ronny. 2007. *Metode Penelitian untuk penulisan Skripsi dan Tesis edisi revisi*. Jakarta: Penerbit PPM.
- Lubis, M Solly. 1994. *filsafat ilmu dan penelitian*. Bandung: Mandar Madju.
- Manan, Abdul. 2006. *Aspek-Aspek Pengubah Hukum, Edisi I, Cetakan III*; Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Rasjidi, Lili. dkk. 2007. *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Sutedi, Adrian. 2010. *Aspek Hukum lembaga Penjamin Simpanan (LPS)*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mahmudji. 1994. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Sunggono, Bambang. 2010. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Press.

Usman, Rachmadi. 2003. *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka utama.

Usman, Rachmadi. 2000. *Hukum Ekonomi dalam Dinamika*, Jakarta: Penerbit Djambatan.

Wiratha, I Made. 2006. *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian, Skripsi dan Tesis*. Yogyakarta: Penerbit Andi.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Bank Indonesia.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Jo Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang perbankan.

Bank Indonesia, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999, Pasal 34.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2016 Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum.

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.14/SEOJK.03/2017 Tentang penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum.

Undang-Undang No.9 Tahun 2016 Tentang Penanganan dan Pencegahan Krisis Sistem Keuangan

C. Jurnal

Nasution, Bismar. *“Tanggung Jawab Direksi dan Komisaris Dalam Pengelolaan Perseroan Terbatas Bank”*, Makalah yang Disampaikan pada Seminar Sehari: *Tanggung Jawab Pengurus Bank dalam Penegakan dan Penanganan Penyimpanan di Bidang Perbankan Menurut Undang-undang Perseroan Terbatas dan Undang-undang Perbankan*, diselenggarakan oleh Bank

Jurnal Ilmu Hukum Prima (IHP)

Indonesia dan Forum Komunikasi Direktur Kepatuhan Perbankan, Surabaya, tanggal 21 Februari 2008.

Naskah Akademik rancangan Undang-Undang Tentang Jaringan Pengaman Krisis Sistem Keuangan.